



PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
NOMOR: 7/KPA.W21-AS/SK.KP.01.2/1/2024
TENTANG

PENETAPAN ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN
AGAMA WANGI WANGI

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka reformasi birokrasi pada Pengadilan Agama Wangi Wangi dan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang Profesional, perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;
- b. Bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang Profesional diperlukan Penetapan Role Model dan Agen Perubahan yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja pada Pengadilan Agama Wangi Wangi.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Pemabngunan Agen Perubahan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integeritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bebas bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TENTANG ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
- Kedua : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor W21-A8/109/KP.01.2/SK/6/2023 tanggal 08 Juni 2023 tentang Penetapan Role Model dan Agen Perubahan Pada Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2023;
- Ketiga : Memperhatikan Pemilihan Agen Perubahan Pengadilan Agama Wangi Wangi tanggal 7 Juni 2023 dalam Rapat Pemilihan Agen Perubahan Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2023;
- Keempat : Pimpinan Pengadilan Agama Wangi Wangi yang nama-nama dari jabatan sebagaimana tercantum dibawah ini ditetapkan sebagai Role Model Pengadilan Agama Wangi Wangi :
1. Hamsin Haruna, S.H.I. NIP. 19800904 200704 1 001
Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi
 2. Abdul Jaris Daud, S.H. NIP. 19790603 200904 1 004
Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi
 3. Abd. Jabbar, S.Ag. NIP. 19720106 200012 1 001
Panitera Pengadilan Agama Wangi Wangi
 4. Riswan Sofyan, S.H.I., M.H. NIP. 19850602 200912 1 003
Sekretaris Pengadilan Agama Wangi Wangi
- Kelima : Menetapkan :
- 1) **Harman H. Montilamo, S.H., M.H.** NIP. 198611072014031006 Jabatan Kasubbag PTIP Pengadilan Agama Wangi Wangi Sebagai Agen Perubahan Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari personil pada poin keempat dan kelima dalam Surat Keputusan ini terjadi perubahan dan terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi Wangi

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi

Hamsin Haruna

NIP. 198009042007041001